



PUTUSAN

Nomor 1175 K/Pid.Sus/2010

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RADEN HANDARU ISMOYOJATI** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/28 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tebet Timur III D/18 RT.03/07, Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Departemen Keuangan ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2008 ;
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri Karangan tanggal 10 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 September 2008 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 19 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke I sejak tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan tanggal 16 Januari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena di dakwa :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada sekitar bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat dari Bank BNI Cabang Karawang, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan Pebruari 2007 mendapat tugas bersama dengan kedua rekannya yaitu Sdr. Yudi Hermawan dan Agi Sugiono (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota tim dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucofindo Nomor 34 Jakarta Selatan, telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multi Media Tbk. ;

Bahwa setelah berakhir pemeriksaan pajak terhadap WP sekitar bulan April 2007 Sdr. Yudi Hermawan menemui Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan menceritakan ada dana dari Pak Asri Harahap selaku Konsultan Pajak dari PT. Broadband Multi Media Tbk, sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) dan menawarkan pembagiannya, dimana Sdr. Yudi Hermawan memberi uang kepada Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati melalui transfer dari rekening Sdr. Yudi Hermawan di BNI Cabang Karawang Nomor Rek.119609509 yang pertama sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan kedua melalui transfer juga sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Nomor : 0700004219288 rekening milik Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati mengetahui juga bahwa Sdr. Agi Sugiono,SE., diberi bagian uang oleh Sdr. Yudi Hermawan yang berasal dari pemeriksaan WP (PT. Broadband Multi Media Tbk) sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah). Dan Terdakwa menerima atau menguasai penempatan melalui pentransferan, sebagai pembayaran, hibah,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan dari hasil pemeriksaan wajib pajak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada sekitar bulan Juni 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Bank BNI Cabang Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, "menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan Pebruari 2007 mendapat tugas bersama dengan kedua rekannya yaitu Sdr. Yudi Hermawan dan Agi Sugiono (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota tim dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucofindo Nomor 34 Jakarta Selatan, telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multi Media Tbk ;

Bahwa setelah berakhir pemeriksaan pajak terhadap WP sekitar bulan April 2007 Sdr. Yudi Hermawan menemui Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan menceritakan ada dana dari Pak Asri Harahap selaku Konsultan Pajak dari PT. Broadband Multi Media Tbk sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) dan menawarkan bagiannya, dimana Sdr. Yudi Hermawan memberi uang kepada Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati melalui transfer dari rekening Sdr. Yudi Hermawan di BNI Cabang Karawang Nomor Rek.119609509 yang pertama sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan kedua melalui transfer juga sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Nomor : 0700004219288 rekening milik Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati mengetahui juga bahwa Sdr. Agi Sugiono,SE., diberi bagian uang oleh Sdr. Yudi Hermawan yang berasal dari

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan WP (PR. Broadband Multi Media Tbk) sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah). Dan Terdakwa menerima atau menguasai penempatan melalui pentransferan, sebagai pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan dari hasil pemeriksaan wajib pajak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 16 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian pinjaman kepada Yudi Hermawan sebesar Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta Rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tahap I tanggal 4 April 2008 pembayaran (Bank Mandiri) Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke Nomor Rekening 1320004288859 atas nama Yudi Hermawan ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tahap ke-II tanggal 4 April 2008 Pembayaran (Bank Mandiri) Rp 103.000.000,00 (seratus tiga juta Rupiah) kepada Nomor Rekening 132.0005512786 atas nama Rima Devianty (anak Sdr. Yudi Hermawan) ;
 - 1 (satu) berkas print out Rekening Penerimaan Transfer dari saksi Yudi Hermawan di Bank BNI Cabang Yogyakarta ;terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 447/Pid.B/2008/PN.Krw, tanggal 9 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian pinjaman kepada Yudi Hermawan sebesar Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta Rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 4 April 2008 dari Bank Mandiri Rp 103.000.000,00 ke rekening 1320005512786 atas nama Rima Devianty ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri Rp 10.000.000,00 ke rekening 1320004288859 atas nama Yudi Hermawan ;
 - Surat Perjanjian hutang piutang tertanggal 9 September 2007 antara Yudi Hermawan (pihak kesatu) dan R. Handaru Ismoyojati (pihak kedua) yang berhutang ;
 - Foto copy kuitansi pengembalian pinjaman sejumlah Rp 113.000.000,00 ;
 - Foto copy perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fiducia antara PT. Astra Sedaya dengan R. Handaru Ismoyojati untuk 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova 2.0.E ;
 - Foto copy kuitansi uang Rp 9.077.000,00 tanggal 28 Juli 2007 dari rumah sakit bersalin Al Fauzan ;
 - Aplikasi transfer Bank Mandiri ke Penerima PT. Astra Sedaya Finance Bank Permata Cabang Fatmawati dari R. Handaru Ismoyojati sejumlah Rp 61.306.500,00 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 295/Pid/2009/PT.Bdg, tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Pebruari 2009 Nomor 447/Pid.B/2008/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut ;
Dan Dengan Mengadili Sendiri :
 1. Menyatakan Raden Handaru Ismoyojati tersebut tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” ;
 2. Membebaskan ia oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi asli pengembalian pinjaman kepada Yudi Hermawan sebesar Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta Rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 4 April 2008 dari Bank Mandiri Rp 103.000.000,00 ke rekening 1320005512786 atas nama Rima Devianty ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri Rp 10.000.000,00 ke rekening 1320004288859 atas nama Yudi Hermawan ;
 - Surat Perjanjian hutang piutang tertanggal 9 September 2007 antara Yudi Hermawan (pihak kesatu) dan R. Handaru Ismoyojati (pihak kedua) yang berhutang ;
 - Foto copy kuitansi pengembalian pinjaman sejumlah Rp 113.000.000,00 ;
 - Foto copy perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fiducia antara PT. Astra Sedaya dengan R. Handaru Ismoyojati untuk 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova 2.0.E ;
 - Foto copy kuitansi uang Rp 9.077.000,00 tanggal 28 Juli 2007 dari rumah sakit bersalin Al Fauzan ;
 - Aplikasi transfer Bank Mandiri ke Penerima PT. Astra Sedaya Finance Bank Permata Cabang Fatmawati dari R. Handaru Ismoyojati sejumlah Rp 61.306.500,00 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Kas/Akta. Pid/2009/PN.Krw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009 Jaksa/ Penuntut

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Nopember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 19 Nopember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan pidana tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP "bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang" tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hanya memperbaiki amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut ;
Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2011** oleh **MOEGIHARDJO,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **SUWARDI,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO,SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota : Ketua Majelis,
ttd./
SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH. MOEGIHARDJO,SH.
ttd./
SUWARDI,SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./
SOESILO ATMOKO,SH.

Oleh karena Hakim Agung MOEGIHARDJO,SH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I. SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH. dan Hakim Agung/Pembaca II. SUWARDI,SH.,MH.,

Jakarta, Maret 2012
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./
DR. H. M. Hatta Ali,SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1175 K/Pid.Sus/2010



SUNARYO, SH.,MH.
NIP. : 040 044 338